

HUTAN DAN KEHUTANAN

2010

PP NO. 24, LN 2010 / NO. 30. TLN NO. 5112, 14 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi : a. izin penggunaan kawasan hutan; b. monitoring dan evaluasi; c. hapusnya persetujuan prinsip atau izin; dan d. sanksi.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2010.
 - Penjelasan : 6 hlm.